



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BATUAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. bahwa pendirian PD. Batuah sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 hingga saat ini belum pernah beroperasi sesuai bidang usaha yang direncanakan, sehingga perlu diambil langkah-langkah penyesuaian terhadap perkembangan perekonomian daerah serta perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu Perusahaan Daerah Batuah dibubarkan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Batuah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Batuah (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 07 Seri D Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BATUAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Batuah (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 07 Seri D Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24 - 4 - 2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 4 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

Ttd

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Batuah (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 07 Seri D Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BATUAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Batuah (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 07 Seri D Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24 - 4 - 2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 4 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

Ttd

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BATUAH**

I. UMUM

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah "Batuah" secara substantif perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu perubahan Peraturan Daerah dimaksud dalam rangka untuk lebih fleksibel apresionalisasi perusahaan yakni yang berkaitan dengan keterlibatan Pihak Ketiga dalam kerjasama pengelolaan perusahaan. Untuk itu perlu status hukum Perusahaan Daerah yang lebih kompetitif.

Perubahan status hukum Perusahaan Daerah tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 177, hal ini sangat dimungkinkan. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah "Batuah" dipandang perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas